



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldhi Aghista Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /14 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04 RW.01 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Aldhi Aghista Bin Suyanto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dkk Advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Trenggalek dengan Register Nomor 19/kkh/2021/PN Trk tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDHI AGHISTA bin SUYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDHI AGHISTA bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG dengan No Rangka MH1JFW117GK544016 No Mesin JFW1E1549119 An MINANDARI;
Dikembalikan kepada saksi PUPUT FEBRIANI;
 - 1 (satu) Lembar SIM "C" an. ALDHI AGHISTA.
Dikembalikan kepada terdakwa ALDHI AGHISTA;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan hukuman percobaan dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sopan dipersidangan, keluarga korban sudah memaafkan, keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan pada keluarga korban, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih sekolah di SMA kelas XII dan ingin melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ALDHI AGHISTA bin SUYANTO, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020, bertempat di jalan Raya Kampak-Gandusari masuk Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 18.45 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR menuju parkir Indomaret Kampak kemudian sepeda motor Yamaha Vega ZR milik terdakwa, ditiptkan di dekat parkir Indomaret Kampak selang beberapa saat datang saksi PUPUT FEBRIANI mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG setelah itu terdakwa keluar dari Indomaret Kampak bersama dengan saksi PUPUT FEBRIANI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.AG-4565-YAG milik saksi PUPUT FEBRIANI terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi PUPUT FEBRIANI yang dibonceng, dengan kecepatan ± 50 Km/jam dengan tujuan ke Stadion Kelutan Trenggalek COD barang alat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk PKL saksi PUPUT FEBRIANI, sesampainya di Jalan Raya Kampak – Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek terdakwa melihat pejalan kaki korban BUDI SANTOSO sejauh 15 meter terdakwa sudah membunyikan klakson akan tetapi pejalan kaki korban BUDI SANTOSO tersebut tetap menyeberang jalan sesampainya tepat di As jalan kurang lebih 2 meter terdakwa mengklakson lagi akan tetapi pejalan kaki korban BUDI SANTOSO tetap menyeberang jalan, karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor mengetahui ada pejalan kaki korban BUDI SANTOSO menyeberang terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju kendaraannya sehingga pada saat jarak antara terdakwa dengan korban BUDI SANTOSO sekira 2 meter, terdakwa tidak bisa di hindarkan lagi terdakwa menabrak pejalan kaki korban BUDI SANTOSO, sehingga terdakwa oleng ke kiri dan terjatuh bersama dengan saksi PUPUT FEBRIANI yang tertindih oleh sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG yang terdakwa kemudikan, setelah terdakwa bangun kemudian menolong saksi PUPUT FEBRIANI dan mematikan mesin sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG yang terdakwa kemudikan untuk di bawa ke pinggir jalan sebelah barat sambil memegang pipi sebelah kiri yang pada saat itu sakit karena benturan, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Kampak menolong korban BUDI SANTOSO dan terdakwa di bawa ke Puskesmas Kampak untuk di beri pengobatan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban BUDI SANTOSO mengalami luka pada kepala belakang mengeluarkan darah dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek.
- Bahwa keadaan cuaca mendung, malam hari, jalan lurus, datar, beraspal, arus lalu lintas Ramai.
- Bahwa hasil Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek dengan Nomor :445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.MARETHA LAKSMI MAHANANI, menerangkan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Budi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : 66 tahun, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat RT 19 RW 06 Desa Sumbergedong Kec/kab.Trenggalek.

HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar pada tanggal 01 Desember 2020

Kepala dan leher : bengkak kepala bagian kanan dan kiri diameter 7 centimeter, terdapat pendarahan telinga dan hidung titik

Dada dan punggung : tidak terdapat luka, titik...

Perut dan Punggung : tidak terdapat luka, titik...

Tangan dan kaki : didapatkan kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kiri titik...

Kesimpulan: Pasien dengan cedera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri, titik...

Dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-16122020-0004 tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek SUPRPTI, S.Si, M.Si yang menerangkan bahwa di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek pada tanggal 1 Desember 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama BUDI SANTOSO, lahir di Trenggalek pada tanggal 8 Oktober 1962.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALDHI AGHISTA bin SUYANTO, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020, bertempat di jalan Raya Kampak-Gandusari masuk Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, sekira pukul 18.45 WIB terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR menuju parkir Indomaret Kampak kemudian sepeda motor Yamaha Vega ZR milik terdakwa, ditiptkan di dekat parkir Indomaret Kampak selang beberapa saat datang saksi setelah itu terdakwa keluar dari Indomaret Kampak bersama dengan saksi PUPUT FEBRIANI menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.AG-4565-YAG milik saksi PUPUT FEBRIANI terdakwa yang mengemudikan, sedangkan saksi PUPUT FEBRIANI yang dibonceng, dengan kecepatan \pm 50 Km/jam dengan tujuan ke Stadion Kelutan Trenggalek COD barang alat keperluan untuk PKL saksi PUPUT FEBRIANI, sesampainya di Jalan Raya Kampak – Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek terdakwa melihat pejalan kaki korban BUDI SANTOSO sejauh 15 meter terdakwa sudah membunyikan klakson akan tetapi pejalan kaki korban BUDI SANTOSO tersebut tetap menyeberang jalan sesampainya tepat di As jalan kurang lebih 2 meter terdakwa mengklakson lagi akan tetapi pejalan kaki korban BUDI SANTOSO tetap menyeberang jalan, karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor mengetahui ada pejalan kaki korban BUDI SANTOSO menyeberang terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju kendaraannya sehingga pada saat jarak antara terdakwa dengan korban BUDI SANTOSO sekira 2 meter, terdakwa tidak bisa di hindarkan lagi terdakwa menabrak pejalan kaki korban BUDI SANTOSO, sehingga terdakwa oleng ke kiri dan terjatuh bersama dengan saksi PUPUT FEBRIANI yang tertindih oleh sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG yang terdakwa kemudikan, setelah terdakwa bangun kemudian menolong saksi PUPUT FEBRIANI dan mematikan mesin sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG yang terdakwa kemudikan untuk di bawa ke pinggir jalan sebelah barat sambil memegang pipi sebelah kiri yang pada saat itu sakit karena benturan, tidak lama kemudian datang Petugas Polsek Kampak menolong korban BUDI SANTOSO dan terdakwa di bawa ke Puskesmas Kampak untuk di beri pengobatan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban BUDI SANTOSO mengalami luka pada kepala belakang mengeluarkan darah dalam kondisi tidak sadarkan diri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek.

- Bahwa keadaan cuaca mendung, malam hari, jalan lurus, datar, beraspal, arus lalu lintas Ramai.
- Bahwa hasil Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek dengan Nomor :445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.MARETHA LAKSMI MAHANANI, menerangkan :

Nama Budi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : 66 tahun, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat RT 19 RW 06 Desa Sumbergedong Kec/kab.Trenggalek.

HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar pada tanggal 01 Desember 2020

Kepala dan leher : bengkak kepala bagian kanan dan kiri diameter 7 centimeter, terdapat pendarahan telinga dan hidung titik

Dada dan punggung : tidak terdapat luka, titik...

Perut dan Punggung : tidak terdapat luka, titik...

Tangan dan kaki : didapatkan kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kiri titik...

Kesimpulan: Pasien dengan cidera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri, titik...

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Puput Vebriani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, yaitu perihal kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berboncengan dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18:30 WIB saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke stadion, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di penitipan sepeda motor di Kampak, kemudian saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, sesampai di jalan raya Kampak – Gandusari sekira pukul 19:00 WIB saksi melihat ada pejalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat dan Terdakwa membunyikan klakson dan melakukan pengereman karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG 4565 YAG, kemudian saksi dan Terdakwa terjatuh di barat as jalan;
- Bahwa pada saat itu keadaan lalu linta sepi dan tidak ada acara atau keramaian;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson yang pertama pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan klakson yang kedua pada jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa mengalami lecet pada kaki dan lebam pada mata sedangkan pejalan kaki mengeluarkan darah pada bagian kepala dan meninggal setelah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Trenggalek pada malam itu juga;
- Bahwa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor 40 km/jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi melalui Penasehat Hukumnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rini Handajani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, yaitu perihal kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18:15 WIB suami saksi Saudara Budi Santoso berangkat sosialisasi di Kampak, sekira pukul 19:30 WIB, saksi didatangi oleh kader dari partai PDIP yang memberitahukan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan di Kampak dan posisinya di Puskesmas Kampak dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Trenggalek, kemudian saksi menyusul ke Rumah Sakit dan mendapati suami saksi dalam keadaan kritis sekira pukul 20:30 WIB suami saksi meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan memberikan santunan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kami juga membuat surat perdamaian dan saksi juga telah memaafkan dan mengikhlaskan almarhum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi melalui Penasehat Hukumnya;

3. Winarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, yaitu perihal kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, saksi bersama dengan saksi Sunarti (istri saksi) di barat jalan berjarak sekira 10 meter;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18:15 WIB saksi berangkat dari rumah bersama dengan saksi Sunarti untuk mengantar saksi Sunarti rapat ke Posko di desa Kampak, kemudian muncul sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG 4565 YAG yang dibawa Terdakwa dengan membonceng saksi Puput bergerak dari arah selatan ke utara lurus dengan kecepatan tinggi dan menabrak pejalan kaki Saudara Budi Santoso yang menyeberang dari arah timur ke barat, kemudian sepeda motor tersebut terpental ke kiri sejauh sekitar 15 (lima belas) meter sedangkan pejalan terpental ke belakang sejauh 2 (dua) meter, kemudian saksi mendekat untuk menolong pejalan kaki, akan tetapi lukanya terlalu parah sehingga saksi tidak berani;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa sempat membunyikan klakson, sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecepatan terdakwa kira-kira 50 km/jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi melalui Penasehat Hukumnya;

4. Sunarti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, yaitu perihal kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, saksi bersama dengan saksi Winarto (suami saksi) di barat jalan berjarak sekira 10 meter;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18:15 WIB saksi berangkat dari rumah bersama dengan saksi Sunarti untuk mengantar saksi Sunarti rapat ke Posko di desa Kampak, kemudian muncul sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG 4565 YAG yang dibawa Terdakwa dengan membonceng saksi Puput bergerak dari arah selatan ke utara lurus dengan kecepatan tinggi dan menabrak pejalan kaki Saudara Budi Santoso yang menyeberang dari arah timur ke barat, kemudian sepeda motor tersebut terpental ke kiri sejauh sekitar 15 (lima belas) meter sedangkan pejalan terpental ke belakang sejauh 2 (dua) meter, kemudian saksi mendekat untuk menolong pejalan kaki, akan tetapi lukanya terlalu parah sehingga saksi tidak berani;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa sempat membunyikan klakson, sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecepatan terdakwa kira-kira 50 km/jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 18:30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke stadion, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Puput di penitipan sepeda motor di Kampak, kemudian terdakwa membonceng saksi Puput menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG 4565 YAG, sesampai di jalan raya Kampak – Gandusari sekira pukul 19:00 WIB terdakwa melihat ada pejalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat, terdakwa berusaha membunyikan klakson dan melakukan pengereman karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya pejalan kaki tersebut tertabrak oleh sepeda yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa terjatuh di barat as jalan;
- Bahwa kecepatan terdakwa kira-kira 50 km/jam;
- Bahwa terdakwa sudah melihat korban dari jarak 10 meter;
- Bahwa keadaan lalu lintas saat itu gelap dan sepi;
- Bahwa informasi yang terdakwa peroleh, bahwa korban meninggal saat perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga telah mendatangi keluarga korban dan memberikan santunan untuk rasa bersalah terdakwa dan rasa belasungkawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mujiat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang membeli nasi goreng yang berjarak sekitar 5 meter dari kecelakaan, yang mana keadaan jalan saat itu tidak terlalu ramai karena ada kegiatan pertemuan pemenangan di Posko dan jalan gelap, saksi sempat mendengar bunyi klakson sepeda motor, kemudian terjadi tubrukan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban, pada saat saksi melihat keadaan korban terdapat luka parah yaitu korban mengeluarkan darah dari kepalanya dan dalam kondisi pingsan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit, informasi yang saksi dengar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

2. Anang Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AG 4565 YAG yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki saudara Budi Santoso;
- Bahwa pada saat saksi mengantar istir saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang yang jaraknya dengan kecelakaan sekira 15 meter, saat itu lalu lintas tidak terlalu ramai akan tetapi ada acara pertemuan pemenangan di Posko dan jalan gelap, saksi sempat mendengar suara klakson sebelum terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki korban, pada saat saksi melihat keadaan korban sangat parah karena kepala korban mengeluarkan darah dan pingsan, sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rumah Sakit, menurut informasi bahwa korban telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG-4565-YAG;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG-4565-YAG dengan Nomor Rangka MH1JFW117GK544016 Nomor Mesin JFW1E1549119 atas nama Minandari;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ijin Mengemudi "C" atas nama Aldhi Aghista;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr. Soedomo Trenggalek dengan Nomor : 445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr. MARETHA LAKSMI MAHANANI, atas nama Budi Santoso, dengan hasil kesimpulan pasien dengan cedera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri, titik...
- Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-16122020-0004 atas nama Budi Santoso tanggal 16 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Budi Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Kampak - Gandusari masuk Desa Bendoagung, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi AG 4565 YAG dengan pejalan kaki korban Budi Santoso;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, di jalan raya Kampak – Gandusari terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan saksi Puput Vebriani berjalan dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan $\pm 40 - 50$ km/jam, sekira jarak 10 meter terlihat korban Budi Santoso menyebrang jalan dari arah timur ke barat, terdakwa membunyikan klakson, namun korban Budi Santoso masih tetap berjalan, pada saat jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan korban Budi Santoso 5 meter, terdakwa membunyikan klakson kedua kalinya, namun korban Budi Santoso masih berjalan, sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban Budi Santoso, mengakibatkan korban Budi Santoso terpental terpental ke belakang sejauh 2 meter mengakibatkan luka pada kepala korban Budi Santoso mengeluarkan darah dan meninggal dunia pada saat perawatan di Rumah Sakit;

- Bahwa benar pada saat kejadian suasana lalu lintas tidak terlalu ramai dan gelap, namun ada acara peprtemuan pemenangan di Posko;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek dengan Nomor : 445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.MARETHA LAKSMI MAHANANI, atas nama Budi Santoso, dengan hasil kesimpulan pasien dengan cedera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-16122020-0004 atas nama Budi Santoso tanggal 16 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Budi Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Budi Santoso sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum tertentu yaitu orang perorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Sedangkan untuk membuktikan pertanggungjawaban, terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subyektif;

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitasnya, Terdakwa Aldhi Aghista Bin Suyanto telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Dengan demikian *unsur setiap orang ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksudkan dengan “**karena kealpaannya / kelalaiannya**” dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (SR. SIANTURI : 1983, hal 511).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 19.00 WIB di jalan raya Kampak – Gandusari terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan saksi Puput Vebriani berjalan dari arah selatan ke arah utara dengan kecepatan $\pm 40 - 50$ km/jam, sekira jarak 10 meter terlihat korban Budi Santoso menyebrang jalan dari arah timur ke barat, terdakwa membunyikan klakson, namun korban Budi Santoso masih tetap berjalan, pada saat jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan korban Budi Santoso 5 meter, terdakwa membunyikan klakson kedua kalinya, namun korban Budi Santoso masih berjalan, sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban Budi Santoso, mengakibatkan korban Budi Santoso terpental ke belakang sejauh 2 meter mengakibatkan luka pada kepala korban Budi Santoso mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek dengan Nomor: 445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.MARETHA LAKSMI MAHANANI, atas nama Budi Santoso, dengan hasil kesimpulan pasien dengan cidera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan jarak 10 meter dengan koban dan telah pula membunyikan klakson samapi 2 kali dan melihat korban masih berjalan, harusnya terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, apalagi dalam kecepatan antara $\pm 40 - 50$ km/jam kiranya cukup bagi terdakwa untuk mengerem dan berhenti ataupun dapat menghindari korban, namun dalam hal ini terdakwa tidak segera berhenti ataupun menghindari yang akhirnya terjadi tabrakan, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Mengakibatkan korban meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repetum dari Kepala Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek dengan Nomor: 445/240/406.010.001/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang di tanda tangani oleh Dr.MARETHA LAKSMI MAHANANI, atas nama Budi Santoso; HASIL PEMERIKSAAN:

Pasien datang dengan keadaan tidak sadar pada tanggal 01 Desember 2020

- Kepala dan leher : bengkak kepala bagian kanan dan kiri diameter 7 centimeter, terdapat pendarahan telinga dan hidung titik
- Dada dan punggung : tidak terdapat luka, titik...
- Perut dan Punggung : tidak terdapat luka, titik...
- Tangan dan kaki : didapatkan kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kiri titik...
- Kesimpulan : Pasien dengan cedera otak berat dan patah tulang tungkai bawah kaki kiri, titik...

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-16122020-0004 atas nama Budi Santoso tanggal 16 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Budi Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia, *sehingga unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokok meminta keringanan hukuman dengan hukuman pidana percobaan dan tuntutan Penuntut Umum yang meminta penjatuhan pidana 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu akibat dari kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa pembedaan yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penjatuhan pidananya lebih dari tahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG dengan No Rangka MH1JFW117GK544016 No Mesin JFW1E1549119 An MINANDARI yang telah disita dari saksi Puput Febriani, maka dikembalikan kepada saksi Puput Febriani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SIM "C" an. ALDHI AGHISTA yang telah disita dari terdakwa Aldhi Aghista, maka dikembalikan kepada terdakwa Aldhi Aghista;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih sekolah
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah pula memberikan santunan kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldhi Aghista Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldhi Aghista Bin Suyanto dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No pol AG-4565-YAG dengan No Rangka MH1JFW117GK544016 No Mesin JFW1E1549119 An MINANDARI;

Dikembalikan kepada saksi Puput Febriani

- 1 (satu) Lembar SIM "C" an. ALDHI AGHISTA

Dikembalikan kepada terdakwa Aldhi Aghista Bin Suyanto

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Jimmy Ray Ie, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Jimmy Ray le, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)